



BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 22 TAHUN 2017

TENTANG

JADWAL, WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN  
PEMILIHAN WALI NAGARI SECARA SERENTAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, Jadwal dan Waktu Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari, Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan melalui tahapan, persiapan, pencalonan, pemungutan dan penghitungan suara, dan penetapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Jadwal, Waktu dan Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Secara Serentak.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JADWAL, WAKTU DAN TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN WALI NAGARI SECARA SERENTAK.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati yang dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan nagari.
4. Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari yang selanjutnya disingkat BPRN adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Pemilihan Wali Nagari adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Nagari dalam rangka memilih Wali Nagari yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Panitia Pemilihan adalah panitia yang dibentuk untuk menyelenggarakan dan mendukung pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.
7. Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk oleh Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Wali Nagari di tingkat Kabupaten.
8. Panitia Pemilihan Wali Nagari adalah panitia yang dibentuk oleh BPRN untuk menyelenggarakan proses pemilihan Wali Nagari.
9. Calon Wali Nagari adalah bakal calon Wali Nagari yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Wali Nagari.
12. Calon Wali Nagari Terpilih adalah calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Wali Nagari.
13. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

14. Daftar ....

14. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
15. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Nagari dan disahkan oleh BPRN sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam pemilihan Wali Nagari.
16. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Wali Nagari untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
17. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
18. Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Nagari.
19. Hari adalah hari kerja.

## BAB II JADWAL DAN WAKTU

### Pasal 2

- (1) Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan secara serentak di dalam wilayah Kabupaten.
- (2) Pemilihan Wali Nagari secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bergelombang.
- (3) Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (4) Pemilihan Wali Nagari secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Pemilihan Wali Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gelombang kesatu dilaksanakan pada Tahun 2017.

(6) Pemilihan ...

(6) Pemilihan Wali Nagari gelombang kedua dan gelombang ketiga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

### BAB III TAHAPAN PEMILIHAN WALI NAGARI

#### Pasal 3

Tahapan Pemilihan Wali Nagari dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan.

#### Pasal 4

Rincian Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 5

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, ketentuan sebagaimana dimaksud dalam lampiran angka 1 (satu) huruf a sampai dengan huruf d tentang tahapan persiapan meliputi Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten, Pembentukan Panitia Pemilihan Wali Nagari, Pengambilan Sumpah Dan Pelantikan Panitia Pemilihan Wali Nagari penyusunan dan penetapan DPS, diakui keberadaannya berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 16 Juni 2017

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

IRDINANSYAH TARMIZI

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 16 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2017 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA. KAB TANAH DATAR,

dto

JASRINALDI, SH, S.Sos  
NIP.19671130 199202 1 002